



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 29 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang efektif dan efisien merupakan salah satu bagian penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI tentang Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  6. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
  7. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lemhannas RI;

